

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT
(STUDI PERLINDUNGAN RIMBA LARANGAN MASYARAKAT ADAT RUMBIO
KAMPAR**

Oleh : Dwi Mutia Sari
Pembimbing I : Dr. Firdaus. S.H., M.H.
Pembimbing II : Dasrol, S.H., M.H.
Alamat : Jalan Kuantan II No. 4A
Email : dwimutiasari@yahoo.com – Tlp : 085278038323

ABSTRACT

Customary law is part of the law which is derived from the customs, ie social rules that are created and maintained by the legal functionaries and intended to regulate legal relations in a society and have sanctions. The 1945 Constitution of Indonesia concerning on customary law has stipulated in Article 18B paragraph (2), the article states that "The State recognises and respects traditional communities along with their traditional customary rights as long as these remain in existence and are in accordance with the societal development and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and shall be regulated by law". Besides of being protected in the constitution, protection of the rights of indigenous peoples is also regulated in several laws. Rimba larangan is the source of life for the Rumbio indigenous people, and its utilization is done hereditary. The existence of customary forests determines the social economy of the Rumbio community. Recognition is the basic fundamental needed by indigenous peoples to secure the rights of indigenous peoples. The purposes of the author of this thesis, namely: First, To find out why the Rimba Larangan as the rights of Rumbio indigenous peoples not get the recognition from the state. Secondly, to know the mechanism of protecting the rights of indigenous peoples of Rumbio towards Rimba Larangan. Thirdly, to know the efforts to be made so that the rights of indigenous peoples of Rumbio to the Rimba Larangan gain recognition from the state.

This type of research can be classified in the type of sociological research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a comprehensive and clear picture of the problem. This research conducted at Rimba Larangan Adat Rumbio Kampar Regency, while population and sample are all parties related to the problem studied in this research. The source of data using primary data, secondary data, and tertiary data. In addition, the methods of data collection in this research are by questioning through questioner, interviewing and literature studies.

From the result of the research, it can be concluded that, there is a dissonance and no harmonization of the Law and Regulation related to the definition of customary forest and indigenous people, The Government considered less attention to the aspirations of indigenous peoples related to the recognition of indigenous peoples' rights toward Rimba Larangan also have to form the cooperation between indigenous and the government in terms of recognition and protection of the rights of indigenous communities. Suggestions to be given are that indigenous peoples should filed a petition in accordance with procedures which has regulated by the law and Government as a bridge to realize the aspirations of the community should provide socialization and knowledge of the Legislation Regulation related to the rights of indigenous peoples.

Keywords: Legal Protection - Community Rights - Indigenous Peoples - Rimba Larangan

A. Latar Belakang Masalah

Setelah Indonesia memasuki era reformasi dan pasca amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD RI 1945 ketentuan yang mengatur tentang hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2), pasal tersebut menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa “identitas negara dan hak masyarakat tradisionalnya dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Selain dilindungi dalam konstitusi, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat juga diatur di beberapa undang-undang.

Masyarakat hukum adat merupakan subjek dari hak ulayat yang mendiami suatu wilayah tertentu, dan hutan adalah satu sumber kehidupannya yang merupakan objek dari hak ulayat. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kehutanan mendefinisikan hutan adat sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan menyebutkan “penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”¹

¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2012, hlm. 80-81.

Desa Rumbio merupakan desa yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Rimba larangan adat sebagian besar berada dalam pengelolaan wilayah Desa Rumbio yang dipimpin oleh kepala adat kenegarian Rumbio, terletak di pinggir jalan Lintas Barat Riau – Sumatera Barat berada pada letak administrasi Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Rimba larangan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat di desa Rumbio, dan pemanfaatannya dilakukan secara temurun. Keberadaan hutan adat sangat menentukan ekonomi sosial masyarakat desa Rumbio. Tahun 2004 masyarakat adat desa Rumbio mengajukan upaya agar rimba larangan adat tersebut diberi status hukum oleh negara dan dicantumkan dalam tata ruang Kabupaten Kampar, akan tetapi belum ada respon positif dari pemerintah atas upaya yang diajukan oleh masyarakat adat.

Pengakuan merupakan dasar atau landasan yang dibutuhkan oleh masyarakat adat untuk menjamin hak-hak masyarakat adat. Sejatinya pemerintah dapat memproses permintaan masyarakat adat karena telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Pada saat ini masyarakat adat desa Rumbio justru tidak ingin lagi mengajukan upaya pengakuan terhadap rimba larangan di karenakan adanya Surat Edaran Menteri Kehutanan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013 yang menyatakan bahwa “hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Dengan adanya surat edaran menteri kehutanan ini masyarakat adat

memahami bahwa secara otomatis hutan adat sudah lepas dari hutan negara dan menjadi milik masyarakat adat. Sehingga tidak perlu adanya pengakuan oleh negara.

Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Komunitas Masyarakat Adat (Studi Perlindungan Rimba Larangan Desa Rumbio Kecamatan Kampar)”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa rimba larangan sebagai hak masyarakat adat rumbio belum mendapatkan pengakuan dari negara?
2. Bagaimana mekanisme/pengaturan perlindungan hak masyarakat adat rumbio kampar terhadap rimba larangan?
3. Apakah upaya yang harus dilakukan agar hak-hak masyarakat adat rumbio terhadap rimba larangan mendapatkan pengakuan dari negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mengapa rimba larangan sebagai hak masyarakat adat rumbio kampar belum mendapatkan pengakuan dari negara.
- b. Untuk mengetahui mekanisme/pengaturan perlindungan hak masyarakat adat rumbio kampar terhadap rimba larangan.
- c. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan agar hak-hak masyarakat adat rumbio terhadap rimba larangan mendapatkan pengakuan dari negara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis
 - 1) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

- 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum perdata.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Masyarakat
- 2) Bagi Negara
- 3) Bagi Praktisi Hukum

D. Kerangka Teori

1. Teori *Living Law*

Eugen Ehrlich adalah seorang yuris yang berpikir mengenai basis sosial dari hukum. Baginya hukum berasal dari fakta sosial dan bergantung tidak pada otoritas negara tetapi pada kompulsi-kompulsi yang ada dalam masyarakat.² Hukum berbeda dengan kompulsi sosial yang lainnya, dan negara hanyalah salah satu jenis asosiasi dalam masyarakat, walaupun asosiasi ini memiliki karakteristik dari kompulsi.

Sumber hukum yang sebenarnya bukanlah peraturan perundang-undangan dan juga bukan kasus-kasus tetapi aktivitas dari masyarakat itu sendiri. Ada sebuah hukum yang hidup dalam masyarakat yang mendasari aturan formal dari sistem hukum yang ada dan hal tersebut tugas hakim serta para yuris untuk mengintegrasikan dua macam hukum tersebut.

Karena itu, Ehrlich meminimalisir posisi legislatif sebagai faktor pembentuk dalam hukum, dan dalam arti tertentu dapat disamakan dengan usaha Savigny yang menggunduli mistisme Hegelian. Namun demikian, lebih dari hal tersebut karena ia menekankan bagaimana hukum disaring dari peranan daya sosial dan aktivitas sosial. Ehrlich dalam bukunya yang berjudul *“grendlegung der sociological recht*

² Antonius Cahyadi, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta; 2010, hlm. 106.

(1913)", mengatakan bahwa masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga-lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi maupun sistem hukum dan sebagainya.³

Dalam persoalan ini masyarakat adat bukanlah "*bejana kosong*". Mereka memiliki apa yang disebut "*volksgemeenschappen*", yang terdiri dari nilai, norma, teritor, kepemimpinan, dan manajemen konflik sebagai sistem tatanan yang telah teruji kefungsionalannya dalam sistem situasi mereka.⁴ Teori *Living Law* di atas mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji. Teori *Living Law* ini akan membantu untuk mengetahui bahwa adanya hak-hak masyarakat adat yang harus dilindungi terhadap rimba larangan di lingkungan masyarakat adat rumbio untuk mendapatkan pengakuan atau status hukum dari negara.

2. Teori Hukum Dalam Ruang Sosial

Teori hukum dalam ruang sosial dikemukakan oleh Bernald L. Tanya dalam bukunya yang berjudul "Hukum Dalam Ruang Sosial" yang menyebutkan bahwa lembaga dan pranata hukum juga menjadi "asing" bagi masyarakat adat, karena ia hadir dalam lingkungan yang "sarat makna". Masyarakat adat bukanlah "bejana" yang kosong. Mereka memiliki semacam *ordering belief framework* yang mengikat anggota-anggotanya dalam tertib aturan main bersama. Yaitu klasifikasi abstrak mengenai nilai-nilai, norma-norma,

teritor, kepemimpinan, dan manajemen konflik lokal, yang dalam banyak hal masih fungsional untuk menjawab kebutuhan komunitas.

Sesuatu yang baru yang datang dari luar tidak selalu *compatible* dengan sistem tersebut. Oleh karena itu, respon terhadap hukum yang dihadirkan disana tidak selalu berwujud taat. Sebenarnya, masyarakat adat tidak mengingkari bahwa hukum negara mengandung "kebenaran", "kebaikan", dan "keadilan". Namun "kebenaran", "kebaikan", dan "keadilan" tradisi memiliki keunikan tersendiri dalam konteks dunia atau "sistem situasi" mereka.

Hukum adat telah diakui keberadaannya sejak masyarakat adat itu lahir di wilayah masyarakat adat itu sendiri. Dengan munculnya hukum negara dalam masyarakat adat, maka hukum negara itu akan terasa asing bagi masyarakat adat apabila hak-hak mereka tidak diakui oleh hukum negara. Dalam teori hukum progresif yang dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Hukum Progresif mengandalkan pegangan pada paradigma "hukum untuk manusia". Manusia merupakan simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Hukum itu memandu dan melayani masyarakat.⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta; 2001, hlm. 213.

⁴ Bernald L. Tanya, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta; 2011, hlm. 11.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta; 2006, hlm. 266.

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kadamaian.⁶

2. Hak adalah sesuatu yang benar, kebenaran, milik, kepunyaan, kepemilikan atas sesuatu, dan diakui secara hukum, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh hukum, peraturan, undang-undang), kewenangan, martabat, derajat.⁷
3. Komunitas adalah kelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas geografis dan nilai-nilai menurut kepentingan bersama, paguyuban, kelompok organisme (manusia, dsb) yang hidup di suatu daerah tertentu dan saling berinteraksi, masyarakat.
4. Masyarakat adat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki tanah ulayat secara turun temurun di Daerah, berbentuk persukuan, negari, persatuan, desa, kepenghuluan dan kampung.
5. Rimba larangan adalah hutan yang terdiri dari hutan lindung, hutan suaka marga stwa, hutan kampung sialang, hutan ini tidak boleh diganggu dan digugat oleh siapapun, wilayah hutan harus dipelihara, dijaga, dilestarikan sampai keanak cucu-cicit-piwit dibelakang hari, habitat hewan yang didalamnya berkembang dan lestari.

⁶ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 12.

⁷ Hanjoyo Bono Nimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pandom Media Nusantara, Jakarta; 2014, hlm. 413.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁸ Selain itu, penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum hak komunitas masyarakat adat rimba larangan rumbio kampar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di rimba larangan adat Desa Rumbio yang merupakan bagian dari Kenegerian Rumbio.⁹ Terletak di pinggir jalan Lintas Barat Riau – Sumatera Barat berada pada letak administrasi Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	%
1	Ninik Mamak Rumbio	10	5	50%
2	Kepala Desa Rumbio	1	1	100%
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar	1	1	100%

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16.

⁹ Rimba larangan adat Kenegerian Rumbio terletak di empat Desa, yaitu Koto Tibun, Padang Mutung, Pulau Sarak dan Rumbio Kecamatan Kampar.

4	DPRD Kabupaten Kampar	1	1	100%
Jumlah		13	8	350%

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2016

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian sosiologis penulis menggunakan sumber data:

a. Data Primer

Data primer adalah data autentik atau bahan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan sesuai dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku, literatur-literatur, yang menunjang bahan hukum primer.

3) Data Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuisisioner
- b. Wawancara
- c. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.¹⁰ Dalam menarik kesimpulan penulis berfikir menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berfikir

yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan atau kasus yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Rimba Larangan Sebagai Hak Masyarakat Adat Kenagarian Rumbio Belum Mendapat Pengakuan Dari Pemerintah

1. Masyarakat Adat dan Perlindungan Hak Rimba Larangan

a. Kedudukan dan Cara Pengelolaan Rimba Larangan

Rimba larangan menjadi bukti terhadap keberadaan masyarakat adat Kenegerian Rumbio dengan segala nilai-nilai kearifan tradisionalnya. Rimba larangan adat ini merupakan kawasan hutan yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan hidup, maka tidak dapat dialih fungsikan, dirusak, diganggu kelestariannya, diperuntukkan sebagai lahan perkebunan dan sebagainya. Keberadaannya harus tetap sebagai kawasan hutan dan dinyatakan sebagai kawasan terlarang.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjelaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam kawasan masyarakat adat dan bukan lagi hutan negara, tetapi hal ini tidak dapat di pahami oleh masyarakat adat. Maka sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 hutan adat harus mendapatkan pengakuan hak komunal oleh negara agar hak-hak masyarakat adat dapat dilindungi dan mempunyai kekuatan hukum.

¹⁰ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta: 2008, hlm. 219.

Hal ini menjadi suatu kendala dalam kedudukan rimba larangan, karena sampai sekarang pemerintah belum mengakui hutan tersebut sebagai hutan adat Kenagarian Rumbio, mestinya negara peduli dan mendorong eksistensi rimba larangan, karena terbukti masyarakat adat sudah sejak lama sangat menjaga dan melindungi lingkungan hidup termasuk rimba larangan adat yang memberikan banyak fungsi serta manfaat bagi kehidupan masyarakat.

b. Mekanisme Pengelolaan Rimba Larangan

1) Pengelolaan Rimba Larangan

Dalam pengelolaannya rimba larangan adat diatur melalui ketentuan hukum adat yang ditetapkan dalam musyawarah adat Kenegerian. Dalam struktur kelembagaan adat kenegerian rumbio, pucuk pimpinan adat terdiri dari 10 penghulu/andiko dari perwakilan empat suku. Dalam pembagian peran pengelolaan kawasan rimba larangan, kelembagaan adat yang bertanggung jawab dan berwenang mengurus adalah ninik mamak dari dua persukuan yaitu Datuk Godang dan Datuk Ulak Simano sebagai pucuk adat dari suku masing-masing. Menurut ketentuan-ketentuan adat Nan lusuo dek mamakai, Nan pasal dek manuwik rimba larangan adat telah memiliki memiliki pengawas adat dari Ninik Mamak sesuai dengan sejarahnya masing-masing.

Pengelolaan rimba larangan ini diturunkan dari ninik mamak kepada ninik mamak penerusnya.

Kewenangan ninik mamak dalam pengelolaan rimba larangan antara lain:¹¹

- a) Diperbolehkan mengambil manfaat dari hutan dengan batasan bahwa yang diambil adalah sumber daya non kayu seperti berburu, mengambil bibit, dan buah
- b) Berwenang untuk menentukan bentuk-bentuk pemanfaatan hutan dengan syarat tidak mengubahnya menjadi fungsi lain selain hutan
- c) Berwenang melarang pihak lain untuk masuk atau mengambil manfaat dari hutan demi kepentingan hutan
- d) Tidak diperbolehkan memindahtangankan untuk kepentingan apapun.

Selain peraturan yang berupa larangan, dalam hukum adat juga terdapat hal-hal yang boleh dilakukan di dalam rimba larangan. Adapun hal-hal yang boleh dilakukan di dalam hutan larangan adat adalah:

- a) Mengambil kayu bakar (kayu yang sudah mati)
- b) Mengambil buah-buahan yang telah matang
- c) Melakukan penelitian-penelitian ilmiah.

2) Hak dan Kewajiban Masyarakat Adat Terhadap Rimba Larangan.

Hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat menurut Komisi Hak Asasi Manusia dan Konvensi International Labour

¹¹ Masterplan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio dan Hutan Adat Buluh Cina Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Organization (ILO) Tahun 1986 meliputi :

- a) Hak untuk menentukan nasib sendiri;
- b) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
- c) Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi;
- d) Hak atas pendidikan;
- e) Hak atas pekerjaan;
- f) Hak anak;
- g) Hak pekerja;
- h) Hak minoritas dan masyarakat hukum adat;
- i) Hak atas tanah;
- j) Hak atas persamaan;
- k) Hak atas perlindungan lingkungan
- l) Hak atas administrasi pemerintahan yang baik;
- m) Hak atas penegakan hukum yang adil.

Hukum adat dan hak masyarakat adat telah diakui keberadaannya sejak masyarakat adat itu lahir di wilayah adat itu sendiri. Dengan munculnya hukum negara dalam masyarakat adat, maka hukum negara itu akan terasa asing bagi masyarakat adat apabila hak-hak mereka tidak diakui oleh hukum negara. Salah satu hak masyarakat adat terhadap hutan yang telah dijaga dari lama yang belum mendapat pengakuan dari negara adalah rimba larangan masyarakat adat Kenegerian Rumbio Kecamatan Kampar Provinsi Riau, dalam hal hak yang diminta oleh masyarakat adat adalah pengakuan oleh negara terhadap rimba larangan sebagai hutan yang dimiliki masyarakat adat Kenegarian Rumbio. Tujuan dari hak pengakuan ini untuk

perlindungan rimba larangan dari intervensi pihak luar memanfaatkan nilai ekonomis rimba larangan tersebut.

2. Pengakuan Hak Rimba Larangan Masyarakat Adat Rumbio Oleh Pemerintah

a. Pemerintah Kurang Sosialisasi

Dalam hal ini pemerintah dinilai tidak peduli bahkan belum aspiratif dalam melaksanakan fungsi mereka dalam melaksanakan fungsi legislasi mereka. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam hal mengajukan permohonan hak atas hutan adat di Kenagarian Rumbio tersebut. Hal di atas lah yang membuat sampai saat ini kenapa hutan adat rimba larangan adat Kenegerian Rumbio belum mendapat pengakuan dari negara menjadi milik masyarakat adat Kenegerian Rumbio Rumbio.

b. Peraturan Perundang-Undangan Cenderung Berganti-ganti Dan Tidak Harmonis.

Komnas HAM merilis penelitian yang mengungkapkan ada ketidakselarasan antarperundang-undangan yang mengatur soal hutan dan masyarakat adat. Aturan saling tumpang tindih dan kurang mengakomodir hak-hak masyarakat adat. Menurutnya, tak semua perundang-undangan memberikan definisi kokoh mengenai masyarakat adat. Padahal, di dalam substansi berisi tentang masyarakat adat. Definisi tidak saling melengkapi. "Dalam hutan adat, sebagaimana putusan MK-35, hutan adat tak masuk hutan negara. Tetapi perundang-undangan belum diubah. Belum tersedia peraturan operasional mengenai hutan adat sebagaimana

dimandatkan dalam Pasal 67 UU Kehutanan.”

Perubahan status “hutan adat” menjadi tidak lagi termasuk dalam kategori hutan negara bersifat final dan menguntungkan kepentingan ekonomi dan budaya. Padahal, perubahan status “hutan adat” itu sesungguhnya tidak akan terjadi secara otomatis segera setelah putusan tersebut diterbitkan, melainkan tetap terganjal oleh adanya Pasal 67 ayat (2) yang mengharuskan terpenuhinya sejumlah syarat sebelum “hutan adat” tersebut dapat diakui.¹²

Ada perbedaan cara pandang masyarakat adat dengan pemerintah, masyarakat adat menganggap Putusan MK-35 maka secara serta merta masyarakat adat tidak perlu mendapatkan pengakuan dari negara, sementara bagi negara hutan adat terlepas dari negara sepanjang mendapatkan pengakuan.

c Pemerintah Kurang Aspiratif.

Eksistensi rimba larangan akan semakin kuat apabila mendapat pengakuan dari pemerintah, oleh sebab itu pemerintah penting untuk memiliki kepekaan terhadap keberadaan rimba larangan. Hasil yang peneliti temukan di lapangan adalah rimba larangan adat kenegerian rumbi belum mendapatkan pengakuan, padahal masyarakat adat telah melakukan upaya dengan cara masyarakat adat sendiri untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah, tetapi aspirasi ini belum mendapat

tempat yang semestinya dari pemerintah.

B. Mekanisme Pengaturan Hak Masyarakat Adat Terhadap Rimba Larangan.

1. Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat dan hak masyarakat adat, termasuk hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai “living law” yang sudah berlangsung sejak lama dan diteruskan sampai sekarang.

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UUK)

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur persatuan keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- 1) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan masyarakat adat yang bersangkutan;
- 2) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;

¹² Maria Rita Roewiastoeti, Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, *Jurnal Transformasi Sosial*, No. 33, Tahun XVI, 2014, hlm. 52.

- 3) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Keberadaan hak ulayat dan masyarakat hukum adat sangat ditentukan berlaku tidaknya hukum adat dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam UUPA yang menyatakan:

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang didasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang HAM juga mengatur tentang hak masyarakat hukum adat, yang menyatakan:

“Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.”

“Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Perkebunan

Undang-Undang

Perkebunan mewajibkan kepada pengusaha yang mengajukan permohonan hak atas suatu wilayah tertentu untuk terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak ulayat atas suatu wilayah. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 12 UU Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.”

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UUPD)

Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menggantikan Undang-Undang

Pemerintah Daerah yang lama (UUPDL) yakni Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004. Pelajaran dari implementasi UUPDL menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk menyusun UUPDB. Secara konseptual UU Pemerintah Daerah adalah rezim hukum utama yang mengatur pembagian urusan dan kewenangan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten.

Dalam UUPDL, sebagian besar urusan dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, sedangkan kewenangan Provinsi belum banyak diatur. Dalam UUPDB, sebagian besar kewenangan dibagi antara Pusat dengan Provinsi. Kabupaten/Kota masih mempunyai beberapa kewenangan atas beberapa hal, tapi tidak sebesar yang diberikan oleh UUPDL. UUPDL memberikan kewenangan tertentu kepada Kabupaten/Kota di bidang kehutanan, sedangkan UUPDB mendesentralisasi kewenangan kehutanan hanya pada tingkat Provinsi.

g. Peraturan Kementrian Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Permen ATR)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2015 telah menerbitkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas

Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Tetapi sejak tanggal 21 Maret 2016 telah dikeluarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, pengganti Peraturan Nomor 9 Tahun 2015.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, maka masyarakat adat kenegerian rumbio dapat mengajukan permohonan Hak Komunal atas rimba larangan sesuai dengan pedoman dan syarat yang telah di atur dalam peraturan tersebut.

h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Putusan ini adalah kebijakan terbaru dan revolusioner di bidang hutan adat. Bagaimana tidak? Jika sebelumnya kita selalu berdebat tentang apakah suatu hutan adat masuk sebagai kawasan hutan ataukah Areal Penggunaan Lain (APL), maka berkat putusan MK tersebut, diskusi semacam itu kini tidak lagi diperlukan. Terima kasih selayaknya juga perlu kita sampaikan kepada para pemohon uji materiil.

Mengapa demikian? Berdasarkan putusan MK itu, maka aturan yang telah ada hampir setengah abad lamanya (sejak tahun 1967) yang

menyatakan bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (atau tidak diberlakukan lagi). Definisi hutan adat pun yang sebelumnya adalah “hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” (Pasal 1 angka 6 UU 41/1999) pun berubah menjadi “hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

2. Peraturan Adat Masyarakat Adat Kenagarian Desa Rumbio

Ternyata setelah penulis turun ke lapangan, penulis menemukan aturan adat tersendiri yang telah disusun rapi/di tulis oleh ninik mamak yang ada di Kenagarian Rumbio tentang Rimba Larangan Adat. Dalam Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan Rimba Larangan adalah harta pusaka tinggi masyarakat adat yang merupakan kawasan hutan tertentu yang telah ditetapkan oleh para pendahulu secara turun temurun didalam Kenagarian Umbio yang tidak boleh dirusak, terbagi dan dialihkan fungsinya serta kebaradaannya.

Menurut Datuk Godang “langkah-langkah iko lah bisa kami perbuat untuk sementara, kami takbisa bebuat apo-apo selain membuat peraturan adat yang tertulis dan hal ini kami yakini untuk melindungi adat dan alam adat kami.” Langkah inilah yang bisa kami lakukan untuk sementara, kami tidak bisa melakukan apapun selain

membuat peraturan adat yang tertulis dan peraturan adat ini kamu yakini untuk melindungi adat dan sumber daya kami.

C. Upaya Yang Harus Dilakukan Agar Hak-Hak Masyarakat Adat Kenagarian Rumbio Terhadap Rumbio Terhadap Rimba Larangan Mendapatkan Pengakuan Dari Pemerintah

1. Pemerintah Menginvetalisir Luas Wilayah

Kasus belum ada penetapan terhadap Hutan Adat Rimba Larangan, salah satunya belum ada kepastian pemetaan terhadap hutan Rimba Larangan Tersebut dari Pemerintah dari Tahun 1999, akan tetapi setelah penulis sampai ke lokasi penelitian pemerintah telah mulai berupaya menginvetalisir Luas Wilayah Hutan Adat Rimba Larang tersebut.

Jika hal tersebut telah di upayakan pemerintah Daerah akan mempermudah Masyarakat Adat Kenagarian Runbio untuk melakukan pengajuan terhadap hak atas hutan adat Rimba Larangan tersebut. Harapan dalam menginvetalisir luas wilayah Hutan Adat Rimba Larangan tersebut disampaikan oleh Bapak Masriadi, kami sangat menginginkan pemkerintah ikut dalam membantu kami untuk melakukan pengajuan atas hak atas hutan adat rimba larangan ini, ya salah satu nya memetakan luas wilayah secara keseluruhan.

2. Menerapkan Undang-Undang yang Mengakui dan Menghormati Masyarakat Adat

Undang-undang yang mengatur tentang masyarakat adat hanyalah tertulis didalam

norma saja, tetapi dalam kenyataannya tidak dilaksanakan. Pemerintah yang seharusnya mengayomi masyarakat adat dalam kenyataannya malah menjadi pihak yang menindas masyarakat adat. Tidak berhenti di situ, hukum adat, berikut praktek-praktek penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, dicap sebagai praktek yang bertentangan dengan hukum, dan karenanya penyelesaian sengketa masyarakat adat harus tunduk pada ketentuan hukum negara melalui mekanisme peradilan formal negara. Selain itu, sistem pengurusan diri (pemerintahan adat) oleh negara dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan karenanya perlu diseragamkan.

Hal ini sungguh ironis, sebab ekonomi dan hukum yang seharusnya menjadi sarana untuk mencapai keadilan dengan memperlakukan semua orang sama, malah melanggengkan ketidakadilan. Menurut wawancara kepada Bapak Masriadi ia menyatakan bahwa “Negara Indonesia kan mengakui masyarakat adat kan, yah seharusnya Negara yang di wakili oleh pemerintah tidak mempersulit masyarakat adat atas hak-haknya terutama dalam tumpang tindihnya peraturan mengenai hak-hak komunitas masyarakat adat terutama terhadap pengurusan kepemilikan Hutan Adat, buat lah kami mendapat kepastian hukum dinegeri kami sendiri melalui dibentuknya Undang-Undang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat.”

3. Kerjasama Masyarakat Adat dengan Pemerintah

Saat ini banyak lembaga pemerintahan yang berurusan dengan masyarakat adat, misalkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Budaya dan Pariwisata, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional. Namun belum ada satu lembaga khusus yang fokus dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Lembaga khusus sebenarnya diperlukan untuk mengatasi sektoralisme dalam memandang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Ketiadaan satu lembaga khusus ini membuat pengakuan terhadap hak masyarakat adat secara utuh sulit untuk dilakukan.

D. Kesimpulan

1. Rimba Larangan Sebagai Hak Masyarakat Adat Kenagarian Rumbio Belum Mendapat Pengakuan Dari Pemerintah. *Pertama*, pemerintah kurang memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-Undangan kepada masyarakat adat. *Kedua*, ketidakselarasan dan tidak harmonisnya Peraturan Perundang-Undang terkait Pengertian Hutan Adat dan Masyarakat Adat. *Ketiga*, pemerintah dinilai kurang aspiratif terhadap aspirasi masyarakat adat terkait upaya pengakuan hak masyarakat adat terhadap rimba larangan.
2. Mekanisme/Pengaturan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Rumbio Kampar

Terhadap Rimba Larangan. *Pertama*, pengaturan dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Kedua*, pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Daerah, *Ketiga*, pengaturan dalam Peraturan Menteri, *Keempat*, pengaturan dalam Peraturan Adat Kenagarian Rumbio Tentang Rimba Larangan Adat.

3. Upaya Yang Harus Dilakukan Agar Hak-Hak Masyarakat Adat Kanagarian Rumbio Terhadap Rumbio Terhadap Rimba Larangan Mendapatkan Pengakuan Dari Pemerintah. *Pertama*, pemerintah menginventarisir luas wilayah. *Kedua*, menerapkan Undang-Undang yang mengakui dan menghormati masyarakat adat. *Ketiga*, perlu di bentuknya kerjasama masyarakat adat dengan pemerintah dalam hal pengakuan dan perlindungan hak-hak komunitas masyarakat adat.

E. Saran

1. Masyarakat adat Kenegerian Rumbio semestinya mengajukan permohonan pengakuan hak rimba larangan sesuai dengan prosedur dan syarat yang telah diatur dan ditetapkan di dalam Peraturan-Undangan.
2. Pemerintah sebagai jembatan untuk merealisasikan aspirasi masyarakat adat semestinya memberikan sosialisasi dan pengetahuan mengenai Peraturan Perundang-Undangan tentang hak masyarakat adat terhadap rimba larangan.
3. Pemerintah hendaknya merubah ketentuan tentang "hutan adat" yang dimuat di dalam Undang-Undang Kehutanan. Sehingga tidak

menimbulkan perbedaan pemahaman pengertian "hutan adat" terhadap masyarakat adat dengan pemerintah.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

Cahyadi, Antonius, 2010, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.

Fauzan, dan Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huijbers, Theo, 2001, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

L. Tanya, Bernald, 2011, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Masterplan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio dan Hutan Adat Buluh Cina Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wulansari, Dewi, 2012, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

2. Jurnal

Maria Rita Roewiastoeti, 2014, "Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012", *Jurnal Transformasi Sosial*, No. 33, Tahun XVI, hlm. 52.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Masyarakat Hukum Adat Tahun 1989

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568.

Pemerintah Daerah Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat, Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor 1.

Surat Edaran Menteri Kehutanan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Adat Kenegerian Rumbio Tentang Rimba Larangan Adat.